



Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

Anak Agung Alit Raka Ramayudha

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: rakaramayudha336@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 2023-04-23

Diterima: 2023-06-22

Terbit: 2023-09-25

Keywords:

Mixed Marriage; Legal Protection; Division of Joint Assets

Kata kunci:

Perkawinan Campuran;
Perlindungan Hukum;
Pembagian Harta Bersama

Corresponding Author:

Anak Agung Alit Raka
Ramayudha

Email:

rakaramayudha336@gmail.com

DOI:

10.38043/jah.v6i2.4799

Abstract

Juridical problems can occur in mixed marriages, especially related to citizenship cases, be it the citizenship status of the husband or wife, or children. This research aims to find out how legal protection is for Indonesian citizens (WNI) who marry foreign citizens (WNA). The method used to find out how legal protection is for Indonesian citizens who marry foreigners is a normative juridical literature method. Based on cases of mixed marriage between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA), according to Article 19 of Law no. 12 of 2006, Indonesian citizens (WNI) who are legally married to foreign citizens (WNA) can obtain citizenship of the Republic of Indonesia by submitting a statement of becoming Indonesian citizens (WNI) before an official. So mixed marriages need to receive attention in the form of legal protection from the government, namely applicable legislation.

Abstrak

Permasalahan yuridis dapat timbul dalam konteks perkawinan campuran, khususnya terkait dengan aspek kewarganegaraan, termasuk status kewarganegaraan suami, istri, dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjalin ikatan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA yaitu metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. erdasarkan situasi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 menetapkan bahwa WNI yang sah menikah dengan WNA dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan memberikan pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat. Oleh karena itu, perkawinan campuran memerlukan perhatian dan perlindungan hukum dari pemerintah, yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pendahuluan

Manusia merupakan entitas sosial yang mendukung dan saling memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Hidup bersama seseorang menjadi suatu wujud sarana pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Kehidupan bersama ini sering diwujudkan melalui ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat¹.

Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada substansi esensialnya, perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan rohaniah antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk suatu entitas keluarga yang sejahtera²

Perkawinan menghasilkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, yang mencakup aspek-aspek seperti hubungan hukum di antara keduanya, pembentukan entitas harta perkawinan, penetapan kedudukan dan status anak yang sah, serta kaitannya dengan hak pewarisan³. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejumlah regulasi telah mengatur proses pencatatan perkawinan di Indonesia. Pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, yang berlaku khusus untuk wilayah Jawa dan Madura⁴.

Prinsip dasar dalam perkawinan menegaskan bahwa seorang pria seharusnya hanya memiliki satu istri. Meskipun demikian, keabsahan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), menyebabkan implementasinya menjadi kompleks di masyarakat Indonesia.

¹ L. Tama and others, ‘Penyuluhan Tentang Sosialisasi Pentingnya Memahami Hak Dan Kewajiban Manusia Sebagai MakhluK Sosial Pada Siswa SMP Negeri 57 Palembang’, *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2.1 (2022), 164–69.

² M Alawi, ‘NOVUM : JURNAL HUKUM’, *The Journal of Universitas Negeri Surabaya*, 3.3 (2016), 1–7.

³ L Faizal, ‘Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan’, *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8.2 (2016), 63–64.

⁴ R Usman, ‘Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia’, *JURNAL LEGISLASI INDONESIA*, 14.3 (2017).

Disinkronisasi antara ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal tersebut menimbulkan kerancuan interpretasi di kalangan masyarakat, serta di kalangan pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)⁵

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 menyebut "perkawinan campuran" sebagai perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan. Namun, ini tidak secara otomatis membuat suami atau istri tunduk pada hukum kewarganegaraan pasangan mereka sesuai Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974, yang memungkinkan mereka memperoleh kewarganegaraan pasangan.

Perkawinan campuran merupakan sebuah fenomena sosial yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, meluas bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga telah menyebar ke hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia⁶. Isu utama dalam perkawinan campuran adalah status kewarganegaraan anak. Sebelumnya, prinsip kewarganegaraan tunggal berlaku, memaksa anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai undang-undang. Komplikasi lain muncul ketika perkawinan orang tua berakhir, di mana ibu dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak asuh anak yang memiliki kewarganegaraan asing. Namun, perubahan pendekatan ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Pasal 6 dari undang-undang tersebut memberikan kebebasan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memegang kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah.

Undang-Undang Kewarganegaraan menetapkan bahwa mereka yang berusia 18 tahun dan belum menikah dianggap Warga Negara Indonesia. Pendaftaran dilakukan melalui Menteri atau perwakilan Republik Indonesia, maksimal empat tahun setelah pengesahan undang-undang. Pemberian status kewarganegaraan ganda tidak hanya untuk anak dari perkawinan sah, tetapi juga anak di luar nikah yang diakui oleh ayah asing, tetapi tetap Warga Negara Indonesia (Pasal 5). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan yang setara bagi

⁵ B Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', . . *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99.

⁶ A. S. Dewi and I Syafitri, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5.1 (2022), 179–93.

perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) dan anak-anak dari perkawinan campuran dengan menghapus ketentuan kewarganegaraan diskriminatif.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan campuran, sebab aspek perkawinan dianggap tercakup dalam ranah hubungan perdata semata⁷. Sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menekankan penilaian terhadap perkawinan dari segi materi atau dimensi kebendaan yang bersifat dunia ini. Sebaliknya, perspektif Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan campuran sebagai "perkawinan antara 2 (dua) individu yang, berada di wilayah Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan, disebabkan oleh perbedaan status kewarganegaraan, dimana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia." Dalam hal ini, konsep perkawinan campuran lebih menekankan pada perbedaan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merujuk pada pendekatan penelitian hukum yang dilakukan melalui eksplorasi bahan pustaka atau data sekunder semata.

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, yang sering disebut sebagai pendekatan Statuta. Dalam konteks ini, pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan diimplementasikan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk keperluan analisis data, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan evaluasi hasil olah data yang tidak bersifat numerik, dengan penekanan pada analisis hukum yang melibatkan proses penyimpulan deduktif dan induktif. Metode ini menggunakan cara berfikir

⁷ S Linge, 'Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarganegaraan', *UMSU REPOSITORY*, 2022 <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19527>>.

formal dan argumentatif sebagai landasan dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

Dalam konteks perkawinan campuran, perbedaan peraturan yang ada dapat menimbulkan kendala bagi pihak yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Kompleksitas ini muncul karena sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu yang terlibat⁸.

Berdasarkan Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran, terdapat unsur-unsur esensial yang dapat diidentifikasi. Perkawinan campuran ini melibatkan dua orang yang berada di wilayah Indonesia. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum untuk mengatur perkawinan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berlainan di Indonesia, khususnya terkait dengan perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.

1. Terkait dengan perbedaan kewarganegaraan, perkawinan campuran diartikan sebagai situasi di mana dua individu tunduk pada hukum yang berlainan.
2. Salah satu pihak berkewarganegaraan asing (Warga Negara Asing) dan berkewarganegaraan Indonesia.

Konsep perkawinan campuran dalam konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menitikberatkan pada perbedaan status kewarganegaraan. Dampak hukum dari perkawinan campuran tercermin dalam regulasi mengenai harta bersama suami dan istri, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Regulasi ini mengatur hak dan kewajiban terkait kepemilikan dan pengelolaan harta bersama pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, menjelaskan aspek-aspek hukum yang terlibat dalam konteks perkawinan tersebut.

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tunduk pada ketentuan yang diatur

⁸ R Paparang, 'STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI', *E-JURNAL UNSRAT*, 2022.

Meskipun terminologi "harta bawaan" tidak secara eksplisit diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan, konsep tersebut dapat diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum terjadinya pernikahan⁹.

Dalam konteks penggabungan harta yang diperoleh setelah pernikahan, terutama pada pasangan dengan salah satu pihak berstatus Warga Negara Asing (WNA), hal tersebut dapat menghasilkan kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh tersebut. Perkawinan campuran di Indonesia mencerminkan kompleksitas terkait dengan status kewarganegaraan, yang tercermin dalam undang-undang terkait harta bersama suami dan istri. Pasal 35 hingga Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan konsekuensi hukum dari perkawinan campuran. Pasal-pasal tersebut membahas aspek pemisahan harta dan pengelolaan harta bersama dengan mempertimbangkan status kewarganegaraan pasangan. Dengan merinci hak dan kewajiban suami dan istri terkait dengan harta, undang-undang tersebut menciptakan dasar hukum untuk penanganan harta bersama, khususnya yang terkait dengan tanah dan harta tidak bergerak lainnya. Dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial sebagai berikut: Perkawinan yang melibatkan dua individu di wilayah Indonesia,

1. Tunduk pada hukum yang berbeda akibat perbedaan status kewarganegaraan
2. Salah satu pihak memiliki kewarganegaraan asing (Warga Negara Asing) dan kewarganegaraan Indonesia.

Konseptualisasi perkawinan campuran dalam konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menitikberatkan pada perbedaan status kewarganegaraan. Dampak hukum dari perkawinan campuran tercermin dalam regulasi mengenai harta bersama suami dan istri, yang diuraikan dalam Pasal 35 hingga Pasal 37:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan merujuk pada harta yang sudah dimiliki oleh suami dan istri sebelum pernikahan. Istilah "harta bawaan" sendiri tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, namun dapat diinterpretasikan sebagai harta yang sudah ada sebelum adanya perkawinan. Hal ini mencakup harta yang dimiliki oleh keduanya sebelum mereka resmi menikah. Pengertian ini memperjelas bahwa harta yang dimaksud sebagai "harta

⁹ E. Djuniarti, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445–61.

bawaan" mencakup aset yang sudah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, dan tidak dijelaskan secara rinci dalam teks undang-undang.

Persyaratan sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang terdokumentasikan mulai dari Pasal 6 hingga Pasal 12. Undang-Undang ini mengenali dua jenis persyaratan perkawinan, yaitu:

- a. Persyaratan Materiil, yang mencakup kriteria yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bermaksud melangsungkan perkawinan.
- b. Persyaratan Formil, yang merujuk pada tata cara formalitas yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

3.2 Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dianggap diskriminatif. Berlaku sejak 1 Agustus 2006, undang-undang ini diberlakukan oleh Presiden. Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru menegaskan ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan perkembangan filosofis, yuridis, dan sosiologis di Indonesia. Pembentukan undang-undang baru terinspirasi oleh Undang-Undang Sementara 1950, dan mengikuti perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Undang-Undang Kewarganegaraan baru mencakup asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal.. Beberapa asas yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. Asas Ius Sanguinis, yang mengedepankan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli, dengan batasan tertentu, mengatur kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, terutama berlaku pada anak-anak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal, yang menegaskan satu kewarganegaraan bagi setiap individu.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yang mengatur kemungkinan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 mengakomodasi ketentuan yang berbeda. Terutama untuk keturunan yang lahir dari perkawinan campuran, Pasal 6 memberikan keleluasaan untuk memegang kewarganegaraan ganda hingga mencapai usia 18 tahun atau hingga mereka menikah. Setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, mereka diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraannya, apakah akan mengikuti ayah sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau memilih status Warga Negara Indonesia (WNI). Pernyataan mengenai pilihan tersebut harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah.

Status kewarganegaraan ganda tidak hanya diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan sah, tetapi juga bagi anak di luar perkawinan. Contohnya, anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di luar perkawinan sah namun diakui resmi oleh ayah berkebangsaan asing tetap dianggap sebagai WNI. Langkah ini bertujuan melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan campuran, mengeliminasi kewajiban orang tua untuk mengurus izin tinggal bagi anak-anak mereka.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan bahwa seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah menjadi istri Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai hukum negara asal suaminya. Perlu dicatat, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengklasifikasikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sehingga tidak semua aset otomatis dianggap sebagai harta warisan. Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Harta Bersama merujuk pada harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Di sisi lain, pandangan masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, mengalami perbedaan pendapat mengenai konsep harta bersama. Pendapat pertama didasarkan pada prinsip pemisahan hak milik antara suami dan istri, yang mengimplikasikan ketiadaan harta bersama di antara keduanya. Pendapat kedua, sebaliknya, memperbolehkan pencampuran antara harta hasil usaha suami dan istri. Permasalahan ini menyangkut esensi yang sangat prinsipil dalam konteks keabsahan suatu perkawinan, sebab berdampak langsung pada konsekuensi-konsekuensi, baik yang bersangkutan dengan keturunan maupun masalah harta¹⁰

¹⁰ M. Nur, 'Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif', *Lex Privatum*, 1.3 (2013), 60–70.

Ketentuan agama yang menetapkan sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam merujuk pada persyaratan dan rukun nikah. Penting untuk memahami perbedaan mendasar antara syarat dan rukun, dimana syarat adalah elemen yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan suatu perbuatan hukum, sementara rukun adalah unsur yang wajib ada pada saat pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Lebih rinci, aturan terkait harta bersama dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 91 dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta bersama mencakup benda materi dan non-materi.

Suatu permasalahan dalam konteks perkawinan campuran terjadi antara Putu Rima, warga negara Indonesia, dan Abraham Franz, warga negara Amerika. Meskipun pernikahan mereka tercatat di pengadilan Negeri di Indonesia dan berlangsung selama 10 tahun, perkawinan tersebut menghadapi kendala ketika Abraham Franz kembali ke negaranya. Usaha meubel yang ditinggalkan olehnya di Indonesia terdaftar atas nama istrinya, Putu Rima, karena hukum Indonesia tidak mengizinkan warga negara asing memiliki kepemilikan usaha di Indonesia. Selain itu, hak asuh kedua anak mereka diberikan kepada Putu Rima, sebagai ibu kandung, karena aturan menyatakan bahwa anak yang usianya di bawah 17 tahun akan diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Terkait dengan kewarganegaraan kedua anak tersebut, mereka memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu Indonesia dan Amerika, karena mereka lahir dari perkawinan campuran dengan warga negara Amerika.

Pasal 36 ayat (2) menetapkan bahwa dalam perkawinan campuran, istri memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hukum perdata internasional terkait harta perkawinan, termasuk aspek "Status Riel" atau "Status Realita", harta istri, termasuk benda-benda tetap, tunduk pada prinsip *Lex Rei Sitae* (lokasi fisik benda tersebut), yaitu Indonesia. Sementara itu, suami, yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), tunduk pada regulasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia. Peraturan yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 7 Tahun 1996. Kedua regulasi tersebut mengizinkan orang asing yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional memiliki rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun di atas tanah hak pakai negara. Namun, mereka tidak diperbolehkan memiliki benda tetap, seperti rumah atau tanah, yang memiliki Hak Milik (HM) dan

Hak Guna Bangunan (HGB), untuk menjaga kepentingan nasional dan kontribusi positif dalam pembangunan negara.

Perubahan hukum pada harta perkawinan antara Putu Rima dan Abraham Franz, yang awalnya merupakan harta bersama dan kini menjadi harta terpisah, tidak bersifat surut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Dalam konteks perceraian antara Putu Rima dan Abraham Franz, harta bersama akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di hadapan notaris. Prinsip perkawinan campuran, mengacu pada perkawinan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia antara dua WNI atau antara seorang WNI dengan WNA adalah sah jika sesuai dengan hukum di negara tempat perkawinan berlangsung.

Dalam konteks hukum perundang-undangan Indonesia, dampak hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur oleh Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat empat jenis harta keluarga (*gezimsgood*) yang mengatur harta bersama dalam perkawinan.

1. Kekayaan yang diperoleh dari warisan, baik sebelum maupun setelah pernikahan dianggap sebagai harta bawaan. Istilah untuk jenis harta ini berbeda-beda, seperti barang gawaan di Jawa Tengah, barang usaha di Betawi, barang sulur di Banten, harta tuha atau harta pusaka di Aceh, serta harta perimbit di Nganjuk.
2. Kekayaan yang diperoleh melalui usaha sendiri sebelum menjadi suami atau istri dianggap sebagai harta bawaan. Di Bali, jenis harta ini disebut *guna kaya*, sementara di Sumatera Selatan terdapat pemisahan antara harta milik suami dan istri sebelum pernikahan, dengan harta pembujang dan harta penantian sebagai istilahnya.
3. Kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami dan istri selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Istilah untuk jenis harta ini bervariasi, seperti harta di Aceh, *Druwe gebru* di Bali, harta gonogini di Jawa, harta saurang di Minangkabau, *ghuma-ghuma* di Madura, dan barang cakkar di Sulawesi Selatan.

4. Kekayaan yang diperoleh oleh pasangan pada saat pernikahan berlangsung menjadi milik bersama selama perkawinan.

Dengan berdasarkan pemahaman mengenai harta dalam perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

Prinsip perkawinan, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengidentifikasi dua kategori harta utama: harta bawaan dan harta bersama.

- a) Harta Bawaan: Merujuk pada kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan, termasuk di dalamnya warisan, hadiah, atau hibah. Harta bawaan ini merupakan aset yang dimiliki individual oleh masing-masing pasangan.
- b) Harta Bersama: Merujuk pada kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, namun tidak termasuk warisan, hadiah, atau hibah. Harta bersama mencakup aset yang dibangun bersama selama pernikahan.

Dengan mengatur kedua kategori ini, undang-undang secara esensial menetapkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekayaan dikelola dan dibagi antara pasangan suami dan istri, serta mengakui hak individual dalam kepemilikan harta bawaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi penulis yang berjudul "**Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia**" dapat disimpulkan bahwa:

1. Terkait dengan pengelolaan harta bersama, suami dan istri memiliki kemampuan untuk mengelolanya bersama-sama. Namun, setiap transaksi hukum yang melibatkan harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika pihak-pihak memutuskan untuk membuat perjanjian kawin, seperti perjanjian kawin pisah harta, maka perjanjian tersebut harus disusun dalam bentuk akta notaris atau dituangkan dalam bentuk tulisan tangan yang

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

2. Suatu pernikahan membawa konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Perkawinan Campuran. Akibat hukum dari Perkawinan Campuran mencakup aspek kewarganegaraan pasangan, status kewarganegaraan anak, dan penanganan harta dalam pernikahan, terutama yang terkait dengan harta tidak bergerak, seperti tanah. Ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek hukum dalam menjalani Perkawinan Campuran, termasuk prosedur hukum yang harus diikuti untuk pengelolaan harta bersama dan perlindungan hak-hak hukum kedua belah pihak dalam pernikahan.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis penelitian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pendidikan Nasional, dan seluruh pihak yang membantu penulis selama proses penyusunan serta dalam memperoleh data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Alawi, M, 'NOVUM : JURNAL HUKUM', *The Journal of Universitas Negeri Surabaya*, 3.3 (2016), 1-7
- Dewi, A. S., and I Syafitri, 'Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya', *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5.1 (2022), 179-93
- Djuniarti, E., 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445-61
- Faizal, L, 'Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8.2 (2016), 63-64
- Linge, S, 'Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarganegaraan', *UMSU REPOSITORY*, 2022
<<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19527>>
- Nur, M., 'Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif', *Lex Privatum*, 1.3 (2013), 60-70
- Paparang, R, 'STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI', *E-JURNAL UNSRAT*, 2022
- Tama, L., D. Indasari, A. Puspasari, & Aimi, and F Husin, 'Penyuluhan Tentang Sosialisasi Pentingnya Memahami Hak Dan Kewajiban Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pada Siswa SMP Negeri 57 Palembang', *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 2.1 (2022), 164-69
- Usman, R, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *JURNAL LEGISLASI INDONESIA*, 14.3 (2017)
- Waluyo, B, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', . . *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193-99